



PUTUSAN

Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimggun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Dekorasi Pelaminan), tempat tinggal di -----, Kecamatan karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 09 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Mei 2013 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewahan bersama yang beralamat di -----, Kelurahan ----- selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kakak kandung Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewahan yang beralamat di ----- selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, usia 5 (lima) tahun ;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, usia 2 (dua) tahun;(sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat)
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan ;
6. Bahwa selanjutnya tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, damai dan harmonis, bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat memakai sabu-sabu ;
8. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka memukuli Penggugat hingga lebam dibagian paha sebelah kanan ;
9. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat (setiap kali disuruh shalat Tergugat selalu membantah dan marah marah kepada Penggugat) ;
10. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat (babi, anjing, dan lainnya) ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka keluar rumah (keluar malam dan selalu pulang pagi) ;
12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika itu Penggugat di pecat dari pekerjaannya (bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali mendapat surat peringatan dari atasan Tergugat sehingga pada akhirnya Tergugat diberhentikan oleh atasan dari pekerjaannya) ;
13. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat nangis sementara ketika itu Tergugat sedang tidur sehingga membuat Tergugat bangun dan merasa terganggu oleh tangisan anak tersebut kemudian Tergugat memukuli anak tersebut dengan bantal ;
14. Bahwa selanjutnya akibat dari tangisan anak tersebut sehingga membuat Tergugat juga memarahi Penggugat dan langsung memukuli muka Penggugat sampai berdarah ;
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke polisi dan polisi menangkap Tergugat dan pada akhirnya polisi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran lagi antarav Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja lagi bahkan Penggugatpun sudah berusaha membantu Tergugat untuk mencari dan memasukkan lamaran pekerjaan tersebut akan tetapi Tergugat menolaknya dan tidak ingin bekerja ;
17. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan rumah sewahan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak dibayar (akibat dari perbuatan Tergugat tersebut yang malas malasan dan tidak bekerja sehingga membuat Penggugat tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan membuat Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah bersama) ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat (Tergugat pergi dan menetap di rumah teman Tergugat yang beralamat di -----) ;
19. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya ;
20. Bahwa selanjutnya Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
21. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat telah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 23 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Tergugat secara langsung tetapi Tergugat tidak bersedia menanda tangan relas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperoleh jawabannya dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 13 Mei 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian berpindah rumah kontrakan dan terakhir tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan saksi pernah melihat bekas lebam dimata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, pemakai sabu-sabu dan apabila bertengkar, sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat dan bahkan pernah diadukan kepihak kepolisian;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan menurut saksi perceraian merupakan solusi terbaik bagi keduanya;
- 2. SAKSI KEDUA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum menikah dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan, kemudian berpindah rumah kontrakan dan terakhir tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, dan saksi tahu Tergugat pernah diadukan ke polisi karena memukul Penggugat dan berakhir damai;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena malas pekerjaan dan memilih milih pekerjaan, memakai sabu-sabu dan apabila bertengkar, melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan menurut saksi perceraian merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat setiap penundaan sidang untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Mei 2013 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, pemakai sabu-sabu dan apabila bertengkar, melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan pernah dilaporkan kepada pihak berwajib karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pertama pernah melihat bekas lebam dimata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan kedua saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 15 Mei 2013, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, memakai sabu-sabu dan apabila bertengkar, melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan pernah dilaporkan kepada pihak berwajib karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa’ Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ‘Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-	(tiga ratus tujuh puluh
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	empat ribu rupiah);
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
Jumlah				Rp 374.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0404/Pdt.G/2019/PA.TBK.